



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLDENOK
NOMOR 400.10.3.1/8/ TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA GEMPOLDENOK
TAHUN 2026-2030

KEPALA DESA GEMPOLDENOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) di Desa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gempoldenok tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Gempoldenok Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 8. Peraturan Desa Gempoldenok Nomor 03 Tahun 2026 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Gempoldenok Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Penasihat
 - Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 - 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu

Desa; dan

c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa.

3. Sekretaris:

a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan

b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.

4. Bendahara:

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.

5. Ketua Bidang:

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang;

b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gempoldenok

pada tanggal 09 Maret 2026

KEPALA DESA GEMPOLDENOK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
GEMPOLDENOK
NOMOR 400.10.3.1/08 TAHUN
2026
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU DESA
GEMPOLDENOK TAHUN 2026-
2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA
GEMPOLDENOK TAHUN 2026-2030

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA	NAMA
1	Penasihat	Surati
2	Ketua TP Posyandu Desa	Kartika christianasari
3	Sekretaris	Zumrotus sholekah
4	Bendahara	Cholifah
5	Ketua Bidang Pendidikan	Nurul aini
	Anggota:	Solichatun
6	Ketua Bidang Kesehatan	Lu'luatul maghfiroh
	Anggota:	Siti romdonah
7	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Jamiatusholihah
	Anggota:	Maryana
8	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Neli fitria
	Anggota	Atika amalia nafsa
9	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Farid mu' djiyat
	Anggota	Nurus sya'adah
10	Ketua Bidang Sosial	Parwini
	Anggota	Eka triya amanda

KEPALA DESA GEMPOLDNEOK,

